



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665-353007

PALEMBANG

LUAS TANAH MILIK

72 M2

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/1273, A /SK / 26.8/PN/2014

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gandus Palembang Nomor : 420/276/26.8/Dikpora/2013 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : " MUTIARA HATI "
- Alamat : Jl. TPH. Sofyan Kenawas No.876 Rt.19 Rw.06 Kel. Gandus Kec. Gandus
- Nama Pimpinan : LENI SUMANTI
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 20 September 2013 sampai dengan 20 September 2016
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 20 September 2013

KEPALA DINAS

AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP.196404181988031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.SS
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan GANDUS